

**EVALUASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PELALAWAN TERHADAP PEMILIHAN KEPALA DESA DI  
DESA PANGKALAN PANDUK KECAMATAN KERUMUTAN  
KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2018**

**Oleh: Rini Ariau Wati**

Email: Riniariauwati10@gmail.com

**Dosen Pembimbing: Drs. Raja Muhammad Amin, M.Si**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl.H.R.Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 2893

Telp/Fax. 076163277

***Abstract***

Republic of Indonesia Law No. 6 of 2014 concerning Villages that the Village Head is the village Government whose task is to carry out village governance, carry out village development, foster village community development, and empower the village community. The village head is elected directly by the village residents who are citizens of the Republic of Indonesia who meet the requirements with a term of 6 (six) years. The problem formulation in this research is how to Evaluate Government Policy on the Implementation of the Election of the Head of the Simultaneous Village in Pangkalan Panduk Village, Kerumutan District, Pelalawan Regency in 2018?

This research was conducted with the aim of describing the evaluation of the Regional Government Policy towards the implementation of the selection of the Serentak Village Head in Pangkalan Panduk Village, Kerumutan District, Pelalawan Regency in 2018. This research was a descriptive study with a qualitative approach. The location of this research was carried out in the village of Pangkalan Panduk. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is descriptive and qualitative methods.

The results of this study illustrate that the Regional Government Policy of Pelalawan District Against the election of the Village Head. Mr. Jahar did not receive the candidate for Village Head number 1 on the recapitulation results of the Village Head Election which was very thin because his vote was chosen because the Pangkalan Panduk Village Head election committee was cheating. The fraud was due to the refusal of voters, voters who had been registered on the Permanent Voter List and had brought invitations during the election, the Actions of the Regent who did not summon and did not facilitate a lawsuit from the candidate for the Village Head to raise objections and prove the grounds for the lawsuit in the attempt to settle the sangketa. It is known that the factors influencing the evaluation of the Pelalawan District Government's policy in the Pangkalan Panduk village because the Regent's Acts and Decisions are contrary to the prevailing laws and regulations. Second, the Regent's Decree is contrary to the general principles of good governance.

**Keywords:** Evaluation of government policy, village head election

## PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 40 ayat 1 bahwa pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten /Kota.

Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II (Kedua) periode 2018-2024 yang diikuti 43 Desa dan 142 orang yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa. Salah satunya di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan yang ikut melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak Gelombang II periode 2018-2024 pada tanggal 17 Oktober 2018. Dalam pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk pada tahun ini, panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan ada dua calon yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa Pangkalan Panduk, calon Kepala Desa bersaing secara ketat dan biasanya antara calon yang satu dengan calon yang lainnya akan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkan dukungan dari warga masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Daftar calon Kepala Desa Tahun 2018**

No.	Nama calon	Umur	Pekerjaan
1.	JAHAR	54 tahun	Petani
2.	NAZRI	48 tahun	Petani

*Sumber data: panitia pemilihan Kepala Desa 2018*

Dua calon di atas dinyatakan telah lulus seleksi dan memenuhi syarat bakal

calon Kepala Desa. Partisipasi warga saat pemilihan pun berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan semua itu warga diminta untuk memilih calon-calon yang ada dengan merujuk pada program kegiatan yang ditawarkan oleh para calon pada saat mereka berkampanye.

Perolehan suara terbanyak ditetapkan pada nomor urut 2 dengan perolehan suara 458 perbedaan yang sangat tipis dibandingkan nomor urut 1. Tidak terimanya bapak Jahar calon Kepala Desa nomor urut 1 atas hasil rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa yang sangat tipis perolehan suaranya dikarenakan pihaknya menduga bahwa panitia pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk melakukan kecurangan, menurut bapak Jahar calon Kepala Desa nomor urut 1 dugaan kecurangan tersebut karena ditolaknya pemilih, pemilih yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap dan telah membawa undangan saat pemilihan berlangsung, hal ini terkait adanya kesepakatan yang diberitakan oleh ketua panitia mengenai harus membawa KK dan KTP saat memilih karna tidak dikenal oleh panitia. Calon Kepala Desa nomor urut 1 yang merasa dirugikan menemui Bupati Pelalawan guna melaporkan kecurangan yang terjadi pada saat pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk perihal permohonan fasilitasi dan tindak lanjut pengaduan sangketa Pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk. Namun juga tidak ditanggapi dan tidak difasilitasi penyelesaian sangketa tersebut. Bupati mengeluarkan surat Keputusan Bupati Pelalawan nomor 684 tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa sekecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan hasil pemilihan Kepala Desa serentak

gelombang II periode 2018-2024 yang mengesahkan dan mengangkat saudara Nazri sebagai Kepala Desa Pangkalan Panduk. Bahwa sampai pelantikan Kepala Desa Pangkalan Panduk Bupati tidak menanggapi, tidak memfasilitasi dan tidak mempertimbangkan gugatan dari calon Kepala Desa yang merasa dirugikan. Setelah munculnya permasalahan ini bapak Jahar calon Kepala Desa nomor urut 1 kembali mendapatkan informasi bahwa sebanyak lebih kurang 50 (lima puluh) undangan pemilih yang tidak disampaikan oleh panitia pemilihan Kepala Desa dan tidak difasilitasinya warga yang sakit untuk menggunakan hak suara, diwilayah yang dianggap Jahar merupakan basis suara pendukung Jahar sebagai calon Kepala Desa. Dengan pasal 42 Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi bahwa: “pemilih yang sakit dirumah, menjalani rawat inap rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal di perahu dan tempat-tempat lainnya kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) dapat mendatangi pemilih yang bersangkutan dengan didampingi oleh para saksi calon”<sup>1</sup>.

Tindakan Bupati yang tidak memanggil dan tidak memfasilitasi gugatan dari calon Kepala Desa guna menyampaikan keberatan dan membuktikan dasar alasan gugatan dalam upaya penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan pasal 37 dan 41 ayat 6 Undang- Undang

nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: “ Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5

Tindakan Bupati Pelalawan yang hanya mendengarkan penjelasan dari satu pihak yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa tanpa meminta penjelasan dari calon Kepala Desa merupakan tindakan yang diskriminatif dan berpihak kepada salah satu pihak. Dengan demikian perbuatan Bupati pelalawan bertentangan dengan asas ketidakberpihakan, sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf c Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan. adapun yang dimaksud dengan “asas ketidakberpihakan, adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan penulis menemukan gejala atau fenomena sosial sebagai berikut:

1. Adanya kecurangan, kecurangan tersebut karena ditolaknya masyarakat pemilih yang sudah terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak lebih kurang 43 orang padahal mereka sudah membawa undangan saat pemilihan berlangsung. Hal ini dikarenakan Terkait adanya kesepakatan yang diberitakan oleh ketua panitia, pemilihan mengenai harus membawa KTP dan KK saat memilih karena panitia tidak mengenalinya itu hanya akan-akalan mereka saja untuk membela diri, jelas- jelas mereka

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan no 1 tahun 2015 pasal 42 tentang pemilihan Kepala Desa

sudah mendapatkan undangan untuk memilih

2. Tidak diberikannya lebih kurang 50 undangan dikarenakan adanya campur tangan tim dipihak calon Kepala Desa nomor urut 2, anggota KPPS merasa sulit menemukan warga yang bekerja di perusahaan, maka dari itu anggota KPPS meminta bantuan kepada salah seorang warga yang sudah mengenal atau mengetahui warga yang berhak menerima undangan pemilihan Kepala Desa tersebut, kemudian tim dari pihak calon Kepala Desa nomor urut 2 memerintahkan atau menegaskan supaya surat undangan pemilihan Kepala Desa tersebut ditarik kembali padahal panitia telah menjelaskan peraturan yang bukan penduduk asli Pangkalan Panduk harus membawa salah satu identitas diwaktu pencoblosan menurut anggota KPPS tidak akan terdapat penyimpangan atau salah berikan, namun tim dari nomor urut 2 tetap bersikeras tidak menerima alasan tersebut, maka dari itu panitia mengadakan rapat kilat dengan mengambil keputusan sebagai berikut: 1. Memberikan ulang surat undangan Pemilihan Kepala Desa kepada pemilik undangan 2. Panitia menegaskan pemberian surat undangan Pemilihan Kepala Desa oleh KPPS yang di dampingi utusan panitia dan utusan dari tim kedua calon.

Namun setelah dilaksanakan mereka yang pergi merasa kesulitan menemukan undangan tersebut karena mereka tidak berada di rumah karena

mereka sedang bekerja di perusahaan tersebut, dengan kesulitan tersebut saksi dari masing- masing calon merasa tidak sanggup lagi melanjutkan untuk memberikan surat undangan pemilihan Kepala Desa. Maka dari itu surat undangan pemilihan Kepala Desa lebih kurang 50 di bawa kembali kepada panitia dan tidak memberikannya kepada Pemiliknya.

3. Tidak difasilitasinya warga yang sakit untuk menggunakan hak suaranya

Masyarakat yang sakit lebih kurang 9 orang tidak bisa datang langsung ke tempat pemilihan Kepala Desa Seharusnya sebagai panitia mengahuruskan untuk memfasilitasi atau mendatangi mereka untuk memberikan suara mereka, akan tetapi pihak Panitia tidak memfasilitasi atau tidak mendatangi pemilih untuk menunaikan hak suaranya. Ini dikarenakan pemilih pro ke calon Kepala Desa nomor urut 1 tentu ini akan merugikan calon Kepala Desa nomor urut 2 maka dari itu mereka tidak memfasilitasi mereka yang diduga pro ke calon Kepala Desa nomor 1 . Hal ini memang bentuk diskriminatif.

4. Tidak ditanggapinya gugatan calon Kepala Desa nomor urut 1 atas keberatan hasil pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk oleh Bupati Kabupaten Pelalawan dan tidak difasilitasi penyelesaian sengketa tersebut, tanpa menghiraukan keberatan yang diajukan oleh calon Kepala Desa nomor urut 1 tersebut , Bupati langsung mengeluarkan surat

keputusan Bupati Pelalawan nomor 684 tahun 2018 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sekecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan hasil pemilihan Kepala Desa Serentak gelombang II periode 2018-2024 yang mengesahkan dan mengangkat saudara Nazri sebagai Kepala Desa Pangkalan Panduk. Bahwa sampai pelantikan Kepala Desa Pangkalan Panduk Bupati tidak menanggapi calon Kepala Desa nomor urut 1 yang merasa dirugikan.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi bahwa perlunya evaluasi terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan, berangkat dari kondisi tersebut maka penulis tertarik untuk melihat atau meneliti terkait “**Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2018**”

### **Rumusan masalah**

Berdasarkan dari uraian di latar belakang dan fenomena-fenomena di atas dan untuk tidak menghamburkan penelitian, maka penulis berusaha membatasi hal-hal yang menjadi pokok dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan terhadap pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2018.?

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa didesa Pangkalan Panduk yang dirasakan kurang efektif.

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mendiskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi Evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

### **Kerangka teori**

#### **a. Evaluasi Kebijakan**

Menurut *lester* dan *stewart* (2000:126) evaluasi kebijakan juga berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditujukan oleh dampak- dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang dibuat. Namun pada dasarnya ketika seseorang hendak melakukan evaluasi kebijakan ada tiga hal yang perlu di perhatikan<sup>2</sup>

Menurut *chelimsky* dan *sadish* (1997:59) pula, menyatakan evaluasi kebijakan adalah suatu penentuan dari hasil-hasil yang diperoleh dari beberapa kegiatan, yang dirancang untuk

---

<sup>2</sup> Leo Agustino. Dasar-dasar Kebijakan Publik (edisi refisi). Bandung : ALFABETA,cv 2016 hal163

memenuhi sasaran atau tujuan yang bernilai tertentu.<sup>3</sup>

#### 1. Tujuan Evaluasi

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan . melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan
- b. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target.<sup>4</sup>

Menurut *dunn* menghasilkan informasi yang sifatnya empiris, berdasarkan fakta-fakta yang ada (*designative claim*), sedangkan evaluasi akhir menghasilkan informasi yang bersifat penilaian (*value*) dalam memenuhi kebutuhan, kesempatan dan/atau memecahkan permasalahan, sejalan dengan itu, *Dunn* menunjuk empat dimensi dari evaluasi akhir sebagai berikut.

- a. *value-focus*, artinya evaluasi lebih memusatkan diri pada nilai atau kepatuhan dalam pencapaian hasil dari suatu kebijakan.
- b. *fact-falve interdependence*, artinya disuatu pihak, evaluasi memberi tekanan yang sama antara fakta dan nilai. Dilain pihak, tingkat keberhasilan suatu kebijakan dinilai tidak hanya bermanfaat kepada

seseorang atau suatu masyarakat, tetapi juga kemampuannya dalam memecahkan masalah tertentu

- c. *present and past orientation*. Orientasi evaluasi tidak hanya pada nilai sekarang, tetapi juga pada nilai masa lampau. Dalam hal ini, evaluasi tidak sama dengan rekomendasi yang berorientasi pada nilai yang akan datang.
- d. *value-duality*. artinya bahwa evaluasi mempunyai dua posisi, yaitu sebagai tujuan (*ends*) dan sekaligus sebagai alat (*means*). Sebagai tujuan, evaluasi menghasilkan penilaian terhadap apa yang telah dicapai. Sebagai alat, evaluasi merupakan sarana untuk membuat rekomendasi. Tanpa evaluasi yang tepat, sulit dibayangkan untuk dapat dibuat rekomendasi yang tepat.<sup>5</sup>

#### 2. Indikator evaluasi

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan perlu dikembangkan beberapa indikator, karena penggunaan indikator yang tunggal akan membahayakan, dalam arti hasil penilaiannya dapat *bias* dari yang sesungguhnya Indikator atau *kriteria evaluasi* yang dikembangkan oleh *William Dunn* (1994) mencakup lima indikator sebagai berikut :<sup>6</sup>

1. Efektifitas
2. Kecukupan
3. Pemerataan
4. *Responsive*
5. Ketetapan

Mengikuti *wibawa*, dkk.(1993:10-11), evaluasi kebijakan publik mempunyai fungsi yaitu:

<sup>3</sup> Ibid.167

<sup>4</sup> Drs. AG Subarsono Msi,MA. Analisis kebijakan publik. Yogyakarta, Pustaka pelajar: 2011 .hal 120

<sup>5</sup> Said Zainal Abiding. Kebijakan publik, Jakarta:selemba humannika,2012, hal.168

<sup>6</sup> Drs. AG Subarsono Msi, MA,op.cit.,hlm126

*Ekplanasi.* Melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya. Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Evaluasi Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pemilihan Kepala Desa di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Tahun 2018.

#### a. Efektifitas

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan Kepala Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa mengenai persiapan pemilihan Kepala Desa sudah di laksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah namun tidak berjalan secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari tahapan persiapan pemilihan Kepala Desa yang tidak menyampaikan undangan kepada para pemiliknya, dimana menurut *Edward III* dalam *agustino* (2006:157), merupakan salah satu variabel penting dalam Kebijakan Publik, komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari kebijakan. Dalam tahapan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Pangkalan Panduk dibentuk melalui musyawarah, namun didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan secara maksimal. Dimana ketua panitia pemilihan Kepala Desa

Desa Pangkalan Panduk tidak bijak dalam mengambil keputusan dan membebankan tugas dan tanggung jawab kepada anggota panitia. Sehingga dalam tahap persiapan pembagian surat undangan pemilihan Kepala Desa anggota panitia berinisiatif sendiri tidak memberikan undangan pemilih karena mereka merasa tidak sanggup lagi untuk memberikan kepada pemiliknya.

Panitia pemilihan Kepala Desa untuk menciptakan suasana damai dan kehati-hatian pihak panitia pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk melakukan musyawarah pada tanggal 6 Oktober 2018 bertepatan dengan rapat penetapan jumlah pemilih tetap untuk menambahkan syarat bagi pemilih selain terdaftar di DPT dan undangan pemilih harus disertakan pula membawa identitas kependudukan hal ini dihadiri dan disepakati bersama oleh masing-masing pihak calon Kepala Desa Pangkalan Panduk.

Maka dari itu panitia Pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk membuat syarat tambahan bagi pemilih, untuk menjaga suasana damai dan kehati-hatian karena banyak warga pindah dari Daerah lain ke Desa Pangkalan Panduk terlebih lagi pada wilayah perusahaan yang mana warga tersebut tidak semuanya dapat dikenali oleh KPPS dan panitia pemilihan sehingga dibutuhkan penyesuaian data antara nama yang terdaftar pada DPT dengan nama sesuai data kependudukan yang dimiliki sehingga terhindar dari penyalahgunaan hak pilih.

#### b. Kecukupan

Menurut *Winarno* (2002:186) Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah di capai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat

efektifitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan dalam menyelesaikan masalah yang terjadi.

Bupati yang hanya mendengarkan penjelasan satu pihak yaitu panitia Pemilihan Kepala Desa tanpa meminta penjelasan dari calon Kepala Desa nomor urut 1 merupakan tindakan diskriminatif dan berpihak kepada salah satu pihak.

#### **c. Pemerataan**

Menurut Winarno (2002:187) Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatakan mempunyai dengan keadilan yang diberikan dan dapat diperoleh sasaran kebijakan publik. Kriteria kesamaan erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

Peraturan panitia pemilihan Kepala Desa yang membedakan warga lokal dan non lokal tanpa dasar hukum. Panitia pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk telah menyampaikan pemberitahuan persyaratan pemilih dalam pemilihan Kepala Desa kepada masyarakat RT 7 RW 3 dan Pimpinan Perusahaan PT. MAL yang pada pokoknya menyatakan persyaratan yang harus dibawah ke tempat pemungutan suara (TPS) antara lain:

1. Surat Undangan pemilihan dari panitia.
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk.
3. Foto copy Kartu Keluarga dan atau;
4. Foto copy surat pindah

Berdasarkan keterangan Ketua pemilihan Kepala Desa Yuniar mengenai aturan tambahan untuk membawa foto copy KTP atau KK atau surat pindah tersebut berdasarkan

hasil rapat panitia dan calon Kepala Desa tetapi tidak dituangkan dalam berita acara, panitia tidak pernah membuat penetapan tata cara pemilihan Kepala Desa.

#### **d. Responsive.**

Panitia pemilihan Kepala Desa tidak menanggapi protes dan keberatan tersebut, dengan alasan warga tersebut menurut aturan harus membawa KK atau KTP atau surat Domisili, pada tanggal 18 Oktober 2018, calon Kepala Desa kembali meneruskan laporan dan pengaduan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa Pangkalan Panduk dan Camat Kecamatan Kerumutan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPMPD) serta Bupati Pelalawan, disertai dengan bukti-bukti permulaan sebagai data pendukung bahwa pengaduan sebagai berikut:

1. Banyaknya warga yang ditolak pada saat pemilihan di TPS 2 dan TPS 4, padahal sudah membawa undangan pemilihan dan telah terdaftar di Daftar Pemilihan Tetap (DPT).
2. Tidak diberikanya undangan pemilih sebanyak 57 undangan Pemilihan Kepala Desa.
3. Tidak difasilitasinya warga yang sakit untuk menggunakan hak suaranya;
4. Adanya oknum keluarga pasangan nomor urut 2 yang terlibat dalam KPPS.

#### **e. Ketetapan**

Surat Keputusan Bupati Pelalawan nomor 684 tahun 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa se Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan hasil pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II periode 2018-2024 tertanggal 26

November 2018 yang mengesahkan dan mengangkat saudara Nazri sebagai Kepala Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Dengan surat Keputusan Bupati Pelalawan telah bersifat *definitive* dan telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan calon Kepala Desa nomor urut 1 yang berhak dipilih, berdasarkan Keputusan Panitia pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk nomor 3 Tahun 2018 Tentang penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk periode 2018-2024, menurut bapak Jahar selaku calon Kepala Desa nomor urut 1 Pangkalan Panduk.

### **3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Evaluasi Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pemilihan Kepala Desa di Desa Pangkalan Panduk yang dirasakan belum efektif.**

#### **a. Perbuatan dan keputusan Bupati bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.**

Bahwa warga yang ditolak tersebut merupakan warga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan telah terdaftar dalam Daftar pemilih tetap (DPT) berdasarkan pasal 12 ayat 1 dan 2 peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 6 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 1 tahun 2015 Tentang pemilihan Kepala Desa Serentak yang berbunyi:

1. Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat:

- a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih
- b. Penduduk Desa adalah yang telah memiliki KTP setempat
- c. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwanya/ingatannya
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- e. Bagi penduduk yang belum memiliki KTP dapat didaftarkan sebagai pemilih apabila telah berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 bulan secara berturut turut sebelum disahkannya daftar pemilih tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan telah berdomisili oleh Kepala Desa berdasarkan rekomendasi RT/RW, dengan syarat warga setempat yang belum mempunyai KTP penduduk yang pendaatang yang telah mengurus surat pindah dari daerah asalnya ke Desa bersangkutan.

Dengan demikian, sebelum masuk kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) setiap warga telah dimintakan identitasnya sehingga KPPS dan panitia Pemilihan Kepala Desa tidak bisa menolak warga yang telah terdaftar di (DPT) dan telah membawa undangan pemilih di TPS, perbuatan menolak dan perlakuan yang tidak sama terhadap pemilih tersebut bertentangan dengan tugas dan fungsi KPPS dan Panitia

Pemilihan Kepala Desa sebagai mana diatur dalam pasal 1 angka 11 dan 13 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa yang berbunyi bahwa: “Panitia pemilihan Kepala Desa adalah yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan Kepala Desa”

Tindakan KPPS dan panitia pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk yang tidak memberikannya undangan pemilih sebanyak 50 undangan pemilihan Kepala Desa, bertentangan dengan pasal 20 ayat 3 peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa Serentak yang berbunyi bahwa, “KPPS menyampaikan undangan kepada para pemilih paling lambat 1 hari sebelum pemungutan suara” KPPS dan panitia pemilihan Kepala Desa yang merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk yang tidak memfasilitasinya warga yang sakit untuk menggunakan hak suaranya, bertentangan dengan pasal 42 Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa serentak yang berbunyi:

”Pemilih yang sakit dirumah, menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukum penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu dan tempat-tempat lain, KPPS dapat mendatangi pemilih yang bersangkutan dengan didampingi oleh para saksi calon.”

Tindakan Bupati yang tidak memanggil dan tidak memfasilitasi calon Kepala Desa nomor urut 1 guna menyampaikan keberatan dan

membuktikan dasar dan alasan dalam upaya penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dan dengan pasal 37 dan 41 ayat 6 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: “Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana di maksud dalam ayat 5”

#### **b. Keputusan Bupati bertentangan dengan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik.**

Panitia Pemilihan Kepala Desa yang merupakan perpanjangan tangan Bupati dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa yang tidak menetapkan tatacara Pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk, penolakan dan perlakuan yang tidak sama terhadap pemilih yang dilakukan oleh KPPS dan panitia Pemilihan Kepala Desa yang merupakan perpanjangan tangan Bupati terhadap warga yang sudah terdaftar di DPT dan telah membawa undangan pemilih ke TPS, bertentangan dengan Asas kepastian hukum yang diatur dalam pasal 10 huruf a Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum” adalah asas dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan, Dan bertentangan dengan asas persamaan yang menegaskan bahwa Hal-hal yang semestinya sama maka harus diperlakukan sama”.

Tindakan Bupati yang tidak memanggil dan tidak memfasilitasi Calon Kepala Desa nomor urut 1 guna menyampaikan keberatan dan membuktikan dasar dan alasan gugatan merupakan perbuatan yang bertentangan asas pelayanan yang baik sebagaimana

diatur dalam pasal 10 huruf h Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Adapun yang dimaksud dengan "Asas pelayanan yang baik" adalah asas yang memberikan pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan Perundang-undangan dengan demikian Bupati Pelalawan sebagai Kepala Daerah yang merupakan pelayan bagi masyarakat, seharusnya melayani memanggil dan menindaklanjuti pengaduan dan keberatan yang diajukan calon Kepala Desa.

## PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis tentang "Evaluasi Kebijakan Pemerintah Terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Desa Pangkalan Panduk Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan". Yang telah diuraikan di bab yang sebelumnya maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Dapat penulis simpulkan bahwa pemilihan Kepala Desa di Desa Pangkalan Dalam tahapan pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa di Desa Pangkalan Panduk dibentuk melalui musyawarah, namun didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan secara maksimal. Dimana ketua panitia pemilihan Kepala Desa Desa Pangkalan Panduk tidak bijak dalam mengambil keputusan dan membebaskan tugas dan tanggung jawab kepada anggota panitia. fakta yang terungkap dalam TPS 2 dan TPS 4 menunjukkan adanya

penyimpangan secara substansi peraturan Perundang-Undang yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Bupati melalui panitia pemilihan Kepala Desa Pangkalan Panduk di TPS 2 dan TPS 4 yang mengakibatkan tindakan tersebut merupakan penyelenggara asas demokrasi yang mestinya menjadi prinsip utama dalam sebuah proses pemilihan.

2. Adapun Faktor yang mempengaruhi evaluasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan didesa Pangkalan Panduk yang dirasakan belum efektif. **Pertama**, Perbuatan dan Keputusan Bupati bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. **Kedua**, Keputusan Bupati bertentangan dengan Asas-Asas umum pemerintahan yang baik.

### 4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya panitia pelaksana pemilihan Kepala Desa memberikan pelayanan yang adil terhadap semua pemilih yang memiliki surat undangan tanpa membedakan pemilih lokal maupun non lokal.
2. Seharusnya Bupati tidak melakukan Kebijakan untuk mempercepat pengangkatan Kepala Desa calon Kepala Desa nomor urut 2 (Dua) sementara calon Kepala Desa nomor urut 1 (Satu) sedang mengajukan gugatan.

3. Sebaiknya Bupati meninjau ulang tentang permasalahan yang terjadi di lapangan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dilokasi pemilihan Kepala Desa dan mengadakan tindak lanjut penyelesaian secara baik dan benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
4. Dalam menyongsong pemilihan Kepala Desa serentak selanjutnya, sebaiknya Bupati dan panitia melaksanakan tata cara pemilihan Kepala Desa sesuai dengan peraturan yang berlaku, agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa selanjutnya berjalan dengan baik dan tidak terulang lagi dengan kasus yang sama dipemilihan Kepala Desa yang akan mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amien, M Rais, *Demokrasi dan proses politik*, 1986. LP3ES jakarta
- Agustino Leo. *Dasar-dasar Kebijakan Publik (edisi refisi)*, 2016. Bandung : Alfabeta, cv .
- Agus Erwan Purwanto, *Implementasi kebijakan public*. 2015 Yogyakarta: Gava media
- Budiardjo Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. 2008. Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama
- Burhan Bungin. *Analisis Data Penelitian kualitatif.*, 2003. Jakarta: Grafindo Persada
- Mashad Dhurorudin DKK. *Konflik elite politik Pedesaan*. 2005. Jakarta: Pustaka pelajar
- Trisantono Bambang Soemantri. *Pedoman penyenggaraan Pemerintah Desa*. 2011. Bandung: Fokusmedia
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 2016. Bandung: Alfabeta.
- Silalahi Ulber, *Metode Penelitian Sosial.*, 2010. Bandung: PT Refika Aditama.
- Subarsono Drs. AG.Msi, MA. *Analisis kebijakan public*. 2011. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Widjaja. Prof.Drs.H.AW, *Pemerintahan Desa dan administrasi Desa menurut Undang-Undang nomor 5/1979, 2002*. Jakarta: PT Raja Grafinso persada
- Zainal Said Abidin. *Kebijakan public*. 2012 Jakarta: Selemba humannika
- Nugroho Riant, *public policy*, 2008, PT Gramedia Jakarta.
- Peraturan Perundang- undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia No .6 Tahun 2014 tentang Desa .
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun tentang Desa
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menti Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Bupati Pelalawan No.57 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak .

Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 684 Tahun 2018 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Se Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan.

Peraturan Daerah no 1 tahun 2015 pasal 42 Tentang Pemilihan Kepala Desa

### **Jurnal**

Sriwahyuni. 2018. Evaluasi pemilihan Kepala Desa antar waktu di Desa Winong Kecamatan Jetis Kabupaten ponorogo. jurnal Ilmu sosial dan politik. vol 03 nomor 02 November 2018

Jusmiati. 2017. Analisis Pelaksanaan kebijakan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kecamatan Rantau Pulung Kabupaten Kutai timur. Jurnal Administrasi *Refron*. vol 5, nomor 3, September 2017.

Neneng Yani Yuningsi. *Demokrasi dalam pemilihan Kepala Desa*. Jurnal Politik. Vol, No, 2 Februari 2016.

Hasanul Bulqiyah. *Pemilihan Kepala Desa dan partisipasi masyarakat marjinal studi kasus di pulau Bawean, Indonesia*. Jurnal wacana Politik. Vol 4 nomor 1 Maret 2019.

### **Skripsi**

Hidayatul Husaini. 2018. Perilaku tidak memilih pada pemilihan penghulu di Kepenghuluan Teluk Piyay Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hilir 2016.

Rahmad Mulyadi. 2017. Dinamika pemilihan Wali Nagari di Kenagarian Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Barat Tahun 2014.

Abu Bakar. 2019. Politik uang dalam pemilihan Kepala Desa (studi kasus di Desa Payung Sekaki Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018).

### **Dokumen**

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan No 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Bupati Pelalawan No. 57 tahun 2018 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Serentak .

Putusan Pengadilan Tata usaha Negara Pekanbaru nomor 58/2018/PTUN.PBR

### **Sumber Internet**

Riausindo.com. 2018. *Panitia pilkades Pangkalan Panduk di duga memihak kepada salah satu calon*. (Diakses pada 29 September 2018)